



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
Jalan Raya Pineleng Dua Minahasa 95661, Kotak Pos 1329  
Telepon 0431-822464, 825492 Laman  
[bpmpsulut.kemdikbud.go.id](http://bpmpsulut.kemdikbud.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 244/C7.27/OT/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang** :
- bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
  - bahwa standar pelayanan yang telah disusun, sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
  - Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  - Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Pertama** :
- Standar Pelayanan Publik yang telah disusun dan disosialisasikan, menjadi pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan BPMP Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparaturnya;

